

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah bahwa permohonan pengujian terhadap norma hukum pada Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga pasal *a quo* tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Maksudnya, mantan narapidana boleh mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : (i) tidak berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), (ii) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasa dusturiyah* putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai

anggota legislatif adalah sesuai karena mencakup hak-hak umat. Sebab dalam perumusan suatu undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, ras dan agama. Oleh sebab itu, mantan narapidana juga termasuk umat dalam Islam yang harus dilindungi hak-haknya apabila telah bertaubat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Saran dari penulis kepada pembaca, dianjurkan janganlah melakukan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, baik fisik maupun materi karena tindakan tersebut mempunyai akibat hukum yang dapat merugikan diri sendiri.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat menerima seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalankan hukumannya dan ingin kembali hidup bermasyarakat, tanpa mengasingkan mereka. Karena seorang mantan narapidana adalah warga negara bebas yang juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.